



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi Bin Khalifa Azmi.
2. Tempat lahir : Bangkinang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Duri Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suryadi Bin Khalifa Azmi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **Windayanto, S.H.** dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN BIs tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Kedua**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** selama **5 (lima) tahun** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidi **1 (satu) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau yang diduga narkotika jenis pil ekstasi;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru.**Dirampas untuk kemudian dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN BIs



KESATU

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.15 WIB di sebuah rumah di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB saudara HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian saudara HERIYANTO meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi kepada saudara AIDIR yang sedang menunggu di rumah makan Agung. Kemudian terdakwa menyanggupinya dan setelah menerima narkotika jenis pil ekstasi dari saudara HERIYANTO kemudian terdakwa langsung pergi ke rumah makan Agung yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri-Dumai, Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis untuk mengantarkan narkotika jenis pil ekstasi milik saudara HERIYANTO tersebut kepada saudara AIDIR.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA IMAM YUSUF HANURA,



S.Si selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram milik terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37.

-Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT.Pegadaian (Persero) Bengkulu Nomor : 268/14309/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu **LAILATURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir pil warna hijau yang diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut:
 1. Berat kotor 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram.
 2. Berat bersih 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB di tepi Jalan di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB Tim Sat Narkoba Polres Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa



Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim yang beranggotakan saudara RINALDO, saudara JESSY D TARIGAN, saudara FRENGKI MANIK dan saudara HERMANTO MANULLANG melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut. Sesampainya tim di TKP yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sekira pukul 18.30 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang ditemukan disaku celana terdakwa.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA IMAM YUSUF HANURA, S.Si selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram milik terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37.

-Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT.Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor : 268/14309/2020 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis **LAILATURRAHMAH, SE**, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

10 (sepuluh) butir pil warna hijau yang diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

- Berat kotor 3,57 (tiga koma lima puluh tujuh) gram.



- Berat bersih 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Frengki Manik** dibacakan dalam Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi, saudara JESSY D TARIGAN, saudara RINALDO dan saudara HERMANTO MANULLANG melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut. Sesampainya tim di TKP yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sekira pukul 18.30 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang ditemukan disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Hermanto Manullang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi, saudara JESSY D TARIGAN, saudara RINALDO dan saudara FRENGKI MANIK melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut. Sesampainya tim di TKP yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sekira pukul 18.30 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang ditemukan disaku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar saat hadir dipersidangan.
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB di tepi Jalan Linta Duri Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan terdakwa mendapat pil ekstasi tersebut dari saudara HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak membeli pil ekstasi dari saudara MERIYANTO melainkan hanya diperintah untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada temannya yang bernama saudara AIDIR.
- Bahwa, terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB saudara HERIYANTO datang kerumah terdakwa kemudian memanggil terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pil ekstasi kepada saudara AIDIR di rumah makan Agung dan terdakwa mengiyakan permintaan tersebut beberapa saat setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah makan Agung yang terletak di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Bumbung Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau yang diduga narkotika jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA IMAM YUSUF HANURA, S.Si selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram milik terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** dengan hasil positif mengandung *MDMA* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Frengki Manik dan Saksi Hermanto Manullang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim yang beranggotakan para saksi, saudara JESSY D TARIGAN, saudara RINALDO melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut. Sesampainya tim di TKP yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sekira pukul 18.30 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang ditemukan disaku celana terdakwa.
- Bahwa, terdakwa menerangkan mendapat pil ekstasi tersebut dari saudara HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa, terdakwa menerangkan tidak membeli pil ekstasi dari saudara MERIYANTO melainkan hanya diperintah untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada temannya yang bernama saudara AIDIR.
- Bahwa, terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB saudara HERIYANTO datang kerumah terdakwa kemudian memanggil terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan pil ekstasi kepada saudara AIDIR di rumah makan Agung dan terdakwa mengiyakan permintaan tersebut beberapa saat setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah makan Agung yang terletak di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Bumbung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk mengantarkan pil ekstasi tersebut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu,M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI,MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA IMAM YUSUF HANURA, S.Si selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram milik terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** dengan hasil positif mengandung *MDMA* yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 37.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitas nya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “Setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur “Setiap orang” dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- "(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta saksi Frengki Manik dan Saksi Hermanto Manullang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkotika jenis pil ekstasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim yang beranggotakan para saksi, saudara JESSY D TARIGAN, saudara RINALDO melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut. Sesampainya tim di TKP yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sekira pukul 18.30 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bls



jauh dari tempat terdakwa ditangkap serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang ditemukan disaku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan saksi Frengki Manik dan Saksi Hermanto Manullang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB Tim Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tepi Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi tindak pidana narkoba jenis pil ekstasi. Setelah mendapatkan informasi tersebut tim yang beranggotakan para saksi, saudara JESSY D TARIGAN, saudara RINALDO melakukan penyelidikan disekitar lokasi tersebut. Sesampainya tim di TKP yang beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sekira pukul 18.30 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau narkoba jenis pil ekstasi yang ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap serta 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru yang ditemukan disaku celana terdakwa. Bahwa, terdakwa menerangkan mendapat pil ekstasi tersebut dari saudara HERIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau setidaknya menguasai barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan termasuk 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau narkoba diduga jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur "memiliki";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*
- a. Narkotika Golongan I;*
 - b. Narkotika Golongan II; dan*
 - c. Narkotika Golongan III.*
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Golongan Narkotika, menyatakan Narkotika jenis pil Ekstasi termasuk dalam Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan unsur MDMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1380/NNF/2020 tanggal 11 November 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA IMAM YUSUF HANURA, S.Si selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram milik terdakwa **SURYADI Bin KHALIFA AZMI** dengan hasil positif mengandung *MDMA* yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 37.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau yang diduga narkotika jenis pil ekstasi;
- ❖ 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyebaran Narkotika yang merupakan penyakit masyarakat yang dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Bin Khalifa Azmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir pil berwarna hijau yang diduga narkoba jenis pil ekstasi;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDIAWATY HOTNAITA SITINJAK, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIAWATY HOTNAITA SITINJAK, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18